

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 38/POJK.04/2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2019 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.4/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 38/2014**”).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT Wintermar Offshore Marine Tbk
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Bidang Pelayaran di dalam Negeri dan Kegiatan penunjangnya dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor:

Jl. Kebayoran Lama No 155 Jakarta
Telp. No. 62-21-5305201 Fax. No. 62-21-5305203

www.wintermar.com

investor_relations@wintermar.com

Rencana Penerbitan Saham Melalui PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 38/2014 dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9,98% (sembilan koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yakni 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham.

Dengan asumsi seluruh saham baru yang direncanakan Perseroan dapat diterbitkan, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi prosentase kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,08% (sembilan koma nol delapan persen)

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD ini akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019

I. UMUM

A. Pendahuluan

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan memperoleh informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK 38/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan dan karenanya Perseroan bermaksud untuk menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") terkait dengan rencana pelaksanaan RUPS Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 1407/A.20/III/2019/WINS.062 tanggal 28 Maret 2019 perihal Penyampaian Pemberitahuan Mata Acara RUPS Tahunan dan bersamaan dengan pengumuman Keterbukaan Informasi ini, Perseroan juga telah melakukan pengumuman RUPS melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan website Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan akan mengumumkan pemanggilan RUPS pada tanggal 22 April 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, website BEI dan website Perseroan.

Dalam hal penerbitan saham baru Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini diambil bagian oleh pihak terafiliasi dan mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

B. Tentang Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Swakarya Mulia Shipping berdasarkan Akta Notaris Trisnawati Mulia SH, No. 98 tanggal 18 Desember 1995. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7680.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 17 tanggal 6 Maret 2018 dibuat oleh Dahlia, SH, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03.0098052, tanggal 7 Maret 2018.

Maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15, tanggal 16 September 2010, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44569.AH.01.02 Tahun 2010,

tanggal 17 September 2010, yaitu berusaha dalam bidang pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramp) dengan menggunakan semua jenis kapal;
2. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
3. Menjalankan usaha pengangkutan barang – barang minyak / gas menggunakan tangker;
4. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
5. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
6. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap, untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
7. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
8. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat - alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha terkait;
9. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal; dan
10. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey seismic* dan *survey* bawah laut;
2. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan *platform* dan struktur lepas pantai;
3. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
4. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
5. Menjalankan kegiatan keagenan perawatan dan perbaikan kapal; dan
6. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi.

Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak Perseroan. Perseroan memulai kegiatan komersial pada tahun 1996.

II. INFORMASI SEHUBUNGAN RENCANA PMTHMETD

A. Alasan dan Tujuan

Secara global, terdapat peningkatan aktivitas tender yang terjadi bersamaan dengan peningkatan belanja hulu migas untuk merespon kondisi harga minyak yang semakin membaik. Di Indonesia, PHE telah mengambil alih beberapa konsesi yang telah berakhir dari perusahaan minyak multinasional, dan telah menempatkan lebih banyak tender untuk dikerjakan. Pada tahun 2019 ini, kami berharap

terdapat aktivitas yang lebih baik di paruh kedua tahun ini. Dengan meningkatkan upaya pemasaran, baik domestik maupun internasional, Perseroan berhasil memperoleh beberapa kontrak baru untuk bekerja di Indonesia, Myanmar, Malaysia dan bahkan di Afrika. Perseroan berencana untuk terus meningkatkan kapasitas yang memadai untuk jasa pengangkutan lepas pantai. Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Perseroan maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, Perseroan perlu memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan melalui rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, yang nantinya hasil dari pelaksanaan PMTHMETD ini akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan Rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan;
2. Perseroan memperoleh modal kerja untuk membiayai rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan;
3. Perseroan akan dapat merealisasikan rencana perkembangannya sehingga Perseroan diharapkan nantinya dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan adanya potensi semakin membaiknya industri minyak dan gas bumi di masa yang akan datang; dan
4. Jumlah saham Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Berdasarkan POJK 38/2014, penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham pada saat pengumuman RUPS mengenai PMTHMETD ini.

B. Rencana Perseroan Untuk Tidak Melanjutkan Penerbitan Sisa PMTHMETD 2017

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS pada tanggal 18 Mei 2017 ("**RUPS 2017**") untuk menyetujui penerbitan saham baru melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham, yang merupakan 9,91% (sembilan koma sembilan satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Saham Baru**"). Pada awalnya, Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu PT Wintermarjaya Lestari dan pihak terafiliasi lainnya Perseroan berencana untuk mengambilbagian seluruh PMTHMETD tersebut dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPS 2017 tersebut ("**PMTHMETD 2017**").

Sebagai tindak lanjut dari RUPS 2017, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham pada tanggal 14 Februari 2018 dan telah diambilbagian oleh PT Wintermarjaya Lestari. Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham yang merupakan sisa dari jumlah saham yang disetujui untuk diterbitkan melalui PMTHMETD dalam RUPS 2017, belum diterbitkan oleh Perseroan ("**Sisa PMTHMETD 2017**") dan pelaksanaan Sisa PMTHMETD 2017 tersebut masih dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 18 Mei 2019. Namun, dikarenakan (i) jangka waktu pelaksanaan Sisa PMTHMETD 2017 akan berakhir dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) hari bursa sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini; (ii) Pemegang Saham Utama Perseroan dan pihak terafiliasi lainnya telah memutuskan untuk tidak akan mengambilbagian Sisa PMTHMETD 2017 tersebut; dan (iii) penerbitan Sisa PMTHMETD 2017 tersebut akan mengurangi jumlah maksimal PMTHMETD yaitu sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana yang akan disetujui dalam RUPS Perseroan pada tanggal 14 Mei 2019, maka Perseroan memutuskan untuk tidak menerbitkan Sisa PMTHMETD 2017 agar Perseroan dapat mencadangkan haknya untuk memperoleh pembiayaan secara maksimal baik dari pihak terafiliasi dan pihak tidak terafiliasi Perseroan, yakni sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 38/2014. Terkait dengan rencana Perseroan untuk tidak melanjutkan penerbitan Sisa PMTHMETD 2017 tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan untuk

menyetujui pemberhentian penerbitan Sisa PMTHMETD 2017 dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2019.

C. Penerbitan Saham Baru

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham atau yang merupakan 9,98% (sembilan koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan saat pengumuman RUPS mengenai PMTHMETD ini. Sebesar 5,44% (lima koma empat empat persen) atau sebanyak 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham dari seluruh jumlah PMTHMETD akan diterbitkan dalam rangka program kepemilikan saham yang akan ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan ("**Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan**") dengan masa berlaku pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan tersebut berdasarkan POJK 38/2014 adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang menyetujui PMTHMETD ini.

Lebih lanjut, sebesar 94,56% (sembilan puluh empat koma lima enam persen) atau sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham dari seluruh jumlah PMTHMETD akan diterbitkan kepada investor tertentu ("**PMTHMETD Kepada Investor**") dengan masa berlaku pelaksanaan PMTHMETD Kepada Investor tersebut adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPS yang menyetujui PMTHMETD ini.

Berikut adalah rincian tabel terkait dengan rencana penerbitan PMTHMETD Perseroan:

	Total PMTHMETD	PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan	PMTHMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham (PMTHMETD Kepada Investor)
Jumlah saham sebanyak-banyaknya	423.000.000 saham	23.000.000 saham	400.000.000 saham
Masa Berlaku		5 tahun sejak RUPS yang menyetujui PMTHMETD	2 tahun sejak RUPS yang menyetujui PMTHMETD
Periode Pelaksanaan		Paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun	Tidak ada batasan

Setelah diperolehnya persetujuan RUPS terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini dan terpenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan mencatatkan saham-saham baru tersebut di BEI.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan sebelumnya dalam Perseroan, dengan demikian saham-saham baru yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD ini akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menerima dividen, mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham Baru

1. Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari RUPS untuk melaksanakan PMTHMETD ini sebagaimana yang disyaratkan dalam POJK 38/2014;
2. Perseroan akan mengajukan permohonan kepada BEI untuk melakukan pencatatan saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal penerbitan saham baru melalui PMTHMETD tersebut sebagaimana

disyaratkan dalam Pasal VI.2.3 Lampiran II Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 26 Desember 2018 (“Peraturan BEI I-A”);

3. Pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMHMETD wajib dilaporkan kepada OJK dan diumumkan melalui website BEI dan website Perseroan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) POJK 38/2014; dan
4. Perseroan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru PMTHMETD kepada OJK dan mengumumkannya melalui website BEI dan website Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) POJK 38/2014 dan wajib menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut diumumkan.

Harga Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan Peraturan BEI I-A, harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD ini sekurang-kurangnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI.

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Tujuan penggunaan dana dari hasil PMTHMETD ini akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana untuk memperbaiki struktur permodalan, pembiayaan hutang dan meningkatkan dana kas Perseroan dengan demikian diharapkan nantinya akan meningkatkan modal kerja Perseroan dan memberikan fleksibilitas bagi Perseroan untuk memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai rencana perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang.

E. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD

Berikut adalah keterangan terkait dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah penerbitan saham PMTHMETD dengan asumsi bahwa seluruh Saham Baru sejumlah (i) 400.000.000 (empat ratus juta) saham yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD ini akan diambil bagian oleh para pihak dengan kepemilikan dibawah 5% dalam rangka PMTHMETD Kepada Investor; dan (ii) 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham akan diambil bagian oleh manajemen dan karyawan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan.

KETERANGAN	Sebelum Penerbitan saham PMTHMETD			Sesudah Penerbitan saham PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%
Modal Dasar	14.220.000.000	1.422.000.000.000	-	14.220.000.000	1.422.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1 PT Wintermarjaya Lestari	1.484.926.248	148.492.624.800	35,038	1.484.926.248	148.492.624.800	31,858%
2 Muriani	258.743.498	25.874.349.800	6,105	258.743.498	25.874.349.800	5,551%
3 <i>Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan</i>						
a. Sugiman Layanto (Direktur Utama)	290.482.664	29.048.266.400	6,854	290.482.664	29.048.266.400	6,232%
b. Nely Layanto (Direktur)	32.347.189	3.234.718.900	0,763	32.347.189	3.234.718.900	0,694%
c. John Stuart Anderson Slack (Komisaris)	2.433.466	243.346.600	0,057	2.433.466	243.346.600	0,052%
d. Janto Lili (Direktur)	4.282.959	428.295.900	0,101	4.282.959	428.295.900	0,092%
e. Adhi Pradnyana Gaduh (Direktur)	223.000	22.300.000	0,005	223.000	22.300.000	0,005%
f. Donny Indrasworo (Direktur)	855.960	85.596.000	0,020	855.960	85.596.000	0,018%
g. Darmawan Layanto (Direktur)	8.230.209	823.020.900	0,194	8.230.209	823.020.900	0,177%
h. Johnson W Sutjipto (Komisaris)	294.941.472	29.494.147.200	6,959	294.941.472	29.494.147.200	6,328%
4. Manajemen dan karyawan				23.000.000	2.300.000.000	0,493%
5. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.860.544.975	186.054.497.500	43,904	2.260.544.975	226.054.497.500	48,499%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.238.011.640	423.801.164.000	100,00	4.661.011.640	466.101.164.000	100,000
Saham Dalam Portepel	10.181.988.360	1.018.198.836.000	-	9.558.988.360	95.589.883.600	-

Dengan asumsi seluruh Saham Baru dalam rangka PMTHMETD ini akan diambil bagian, maka pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham sebanyak-banyaknya 9,08% (sembilan koma nol delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD ini.

F. Dampak PMTHMETD

Pelaksanaan penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD ini akan meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan sehingga nantinya akan memberi dampak pada likuiditas perdagangan saham Perseroan. Lebih lanjut, pelaksanaan PMTHMETD ini juga akan mengakibatkan persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan atau dilusi sebesar 9,08% (sembilan koma nol delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD ini.

G. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan secara langsung memperkuat struktur permodalan, menambah modal kerja dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan, dimana penggunaan dana dari hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak 4.238.011.640 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu enam ratus empat puluh) saham menjadi sebanyak 4.661.011.640 (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta sebelas ribu enam ratus empat puluh) saham.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik.

H. Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan POJK 38/2014, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019
- Waktu : 13.30 – selesai
- Tempat : Lippo St. Moritz Lantai 10 unit #1002
Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3, CBD Kembangan, Jakarta 11610

Pemberitahuan kepada pemegang saham Perseroan tentang rencana RUPS Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 5 April 2019 dan panggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan akan diumumkan melalui iklan pada surat kabar, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 22 April 2019.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2019, Pkl.16.00 WIB (“Recording Date”).

Berikut adalah beberapa hal yang akan disampaikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan pada mata acara RUPS sehubungan dengan PMTHMETD ini:

1. Persetujuan pemberhentian masa berlaku pelaksanaan penerbitan sisa saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2017, yang masih belum diterbitkan dan masih berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2019.
2. Persetujuan rencana penerbitan saham melalui Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014. Dari seluruh jumlah PMTHMETD tersebut, sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD Kepada Investor dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun yakni sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 dan sebanyak-banyaknya 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham akan diterbitkan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun yakni sampai dengan tanggal 14 Mei 2024.
3. Persetujuan perubahan atas Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini.
4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara RUPS tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Apabila kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas juga tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan Rencana RUPS dan Mata Acara RUPS kepada OJK	Kamis, 28 Maret 2019
Pengumuman Rencana RUPS kepada OJK dan BEI serta masyarakat dalam surat kabar harian Investor Daily, situs web BEI dan situs web Perseroan	Jumat, 05 April 2019
Pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMHEMETD") dalam situs web BEI dan situs web Perseroan	Jumat, 05 April 2019

Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS kepada OJK dan BEI	Senin, 08 April 2019
Recording Date	Kamis, 18 April 2019
Pemanggilan RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan	Senin, 22 April 2019
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS kepada OJK dan BEI	Selasa, 23 April 2019
Penyelenggaraan RUPS	Selasa, 14 Mei 2019
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan	Kamis, 16 Mei 2019
Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Hasil RUPS kepada OJK dan BEI	Jumat, 17 Mei 2019

I. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dewan Komisari dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan analisa sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, serta telah mempertimbangkan manfaat dari rencana aksi korporasi ini. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa rencana tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan Perseroan, dan para pemegang saham Perseroan. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan rencana aksi korporasi tersebut dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2019.

J. Informasi Tambahan

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
 Jl. Kebayoran Lama No 155 Jakarta
 Telp. No. 62-21 530 5201
 Fax. No. 62-21 530 5203
www.wintermar.com

investor_relations@wintermar.com